

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH OLEH
LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA
(LKKNU) DI KALANGAN WARGA NAHDLIYIN SLEMAN
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah**



Oleh :

PEPY MARWINATA

No. Mahasiswa: 17421149

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PEPY MARWINATA
NIM : 17421149
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga
Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU) di
Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Yang Menyatakan,



[Pepy Marwinata]

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Februari 2021
Nama : PEPY MARWINATA
Nomor Mahasiswa : 17421149
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 13 Muharam 1442 H
1 September 2020M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1256/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 1 September 2020 M. 13 Muharam 1442 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Pepy Marwinata
Nomor Mahasiswa : 17421149
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya. akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian. semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi.
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : PEPY MARWINATA

Nomor Mahasiswa : 17421019

Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh
Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama
(LKGNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman
Yogyakarta

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi.



(Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrripsi ini aku persembahkan kepada:

“Orang tuaku tercinta”

Ayah Winoto dan Ibu Marwiyah sebagai inspirasi dalam hidupku yang tidak pernah lelah dan berhenti mensupport dan mendoakanku, serta adikku

Haikal Nazar Firdaus tersayang”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...اِ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munaww arah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH OLEH
LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDATUL ULAMA
(LKKNU) DI KALANGAN WARGA NAHDLIYIN SLEMAN
YOGYAKARTA**

Pepy Marwinata,

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII,
Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email :
17421149@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Jami'ah Nahdlatul Ulama mempunyai lembaga khusus yang fokus dengan masalah kekeluargaan yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan dalam ikatan resmi bernama menikah. Keluarga sakinah merupakan cita-cita bagi pasangan suami dan istri. Sehingga kedudukan suami dan istri sangat penting dalam pembinaan keluarga sakinah agar melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup. Penelitian bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta. (2) Mengetahui bagaimana implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian lapangan (field research) dengan menjadikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Sleman. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu yang memahami suatu subjek penelitian dalam bentuk deskripsi kata-kata atau bahasa, dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta yakni pendidikan kependudukan, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam tugas dan fungsinya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU berperan dalam menyejahterakan keluarga serta masyarakat sehingga kehidupan keluarga sakinah dapat tercapai.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembinaan, Keluarga Sakinah, LKKNU*

**THE IMPLEMENTATION OF SAKINAH FAMILY DEVELOPMENT BY
LKKNU (LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDATUL
ULAMA) AMONG THE NAHDLIYIN COMMUNITY IN SLEMAN,
YOGYAKARTA**

Pepy Marwinata,

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid
Hasyim UII, Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email :
1721149@students.uii.ac.id

Jami'ah Nahdlatul Ulama has a particular institution named LKKNU (Institution of Family Welfare of Nahdlatul Ulama) that is focused on the family affair. Family becomes a main foundation in building a relationship in an official binding called marriage. The sakinah family is an ideal for husband and wife couples. So that the position of husband and wife very important in sakinah family development in order to give birth to a peaceful and happy life. This study was carried out with the aims of (1) observing how the development of sakinah family in the community of Nahdliyin Sleman Yogyakarta; (2) observing how the implementation of sakinah family development issued by LKKNU in the community of Nahdliyin Sleman, Yogyakarta. This research is a field research by making Institution of Family Welfare of Nahdlatul Ulama (LKKNU) While this research is a qualitative research, namely that which understands a research subject in the form of descriptions of words or language, by using a historical approach. The results of this study shows that there are three main focuses insakinah family development in order to give issued by Institution of Family Welfare of Nahdlatul Ulama (LKKNU) in the community of Nahdliyin Sleman, Yogyakarta that is population education improving the quality of the residential environment, and poverty reduction. In duty and its functions Institution of Family Welfare of Nahdlatul Ulama (LKKNU) play a role in the welfare of the family as well as the society so that sakinah family life can be achieved.

Keywords: *Implementation, Development, Sakinah Family, LKKNU*

December 18, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS. ar-Rum: 21)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَ عَلَى
أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ وَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulamaa (LKNNU) Di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta” meskipun melalui berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan

terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII)
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,


(PEPY MARWINATA)

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xv
MOTTO	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Konsep dasar pernikahan.....	16
2. Syarat sah nikah	19
3. Tujuan dan fungsi pernikahan	19
4. Hukum pernikahan	20
3. Konsep keluarga sakinah	21
4. Toeri Implementasi	26

5. Teori Implikasi	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
2. Lokasi Penelitian	29
4. Informan Penelitian	30
5. Teknik Pengumpulan Data	30
6. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKN) di Sleman	35
1. Pendidikan Kependudukan.....	36
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman	37
3. Penanggulangan Kemiskian	37
B. Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKN).....	39
1. Pembinaan Keluarga Sakinah	39
2. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan LKKNU	51
C. Implikasi Pembinaan Keluarga Sakinah	59
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
1.Pedoman Pertanyaan Interview.....	73
2.Foto Dokumentasi Penelitian.....	75
3.Curriculum Vitae (CV).....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mīšāqan galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 Pasal 1: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Artinya perkawinan adalah bentuk ibadah untuk menata dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan harapan terciptanya keluarga sakinah yang melahirkan keturunan *salih salihah*. Untuk tercapainya hal tersebut sangat tergantung kepada harmonisnya hubungan antara kedua pasangan suami istri.

Pernikahan menurut syara’ adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³ Dalam kehidupan berumah tangga bahagia akan tumbuh karena adanya rasa cinta, tanpa cinta pernikahan tidak ada artinya dan hanyalah akan menjadi beban yang selalu menyusahkan dan menggelisahkan. Karena pada dasarnya

¹ Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1991 Pasal 1

² Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, “*Dasar "Perkawinan"*” Bab I, Pasal I.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 8

setiap orang yang menikah selalu mengharapkan adanya sebuah ketenangan.⁴

Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan dalam ikatan resmi bernama menikah. Keluarga juga bagian terkecil dari masyarakat yang menentukan maju mundurnya sebuah masyarakat karena keluarga merupakan cerminan masyarakat. Apabila keluarga tidak dapat membangun keluarga yang baik, tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat, begitu juga sebaliknya jika keluarga baik maka akan berpengaruh baik pada masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis.⁵

Keluarga sakinah merupakan cita-cita bagi pasangan suami dan istri. Kedudukan suami istri sangat penting dalam pembinaan keluarga sakinah, bila suami istri dapat menjalani kehidupan keluarga secara harmonis, maka keluarga sakinah telah tergapai.⁶ Sesuai dengan takdirnya, setiap orang yang sehat mempunyai harapan demi hidup bersandingan, untuk mendapatkan teman hidup akan memilih pendamping yang teladan selaras dengan keinginan dan pandangan masing-masing pasangan.

Maka begitu penting implementasi pembinaan keluarga yang masalah disertai dengan kaidah tentang sakinah yang berdasarkan pada Alquran dan sunah

⁴ Tanar Djaja, *"Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam I"* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982), hlm. 22.

⁵ Mujiburrohman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)", *Journal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No, 1, 2017, hlm.81.

⁶ H.U. Saifuddin ASM, "Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Harmonisasi Kehidupan Suami Isteri (Berdasarkan Kajian Qs. Ar-Rum", 30:21), *Journal Ta'bib*, Vol. 1, No. 2, 2001, hlm.135.

rasul.⁷ Dengan harapan akan terkabul jika setiap keluarga baik laki-laki maupun perempuan, berharap dengan sungguh-sungguh dan ikhlas demi menciptakan suatu keluarga yang mendapatkan ridha Allah SWT. Karena akan terbentuk keluarga penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah, *rukun*, kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT.⁸ Tujuan dari pembinaan keluarga sakinah adalah agar mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain dan mampu mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memahami, menghayati, mempraktekkan dan mengamalkan sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam.⁹

Dengan demikian pernikahan harus dirawat dengan baik sehingga bisa selamanya dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup.¹⁰ Sebagaimana dalam kitabNya Q.S Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu*

⁷ Ratna Susi R, “Analisi Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun , 2010, hlm. 4-5.

⁸ Jumadi, “Upaya Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, (2014), hlm.1.

⁹ Assahmi, “Pola Pembinaan Keluarga Sakinah”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2018), hlm.2.

¹⁰ Firotin Jamilah, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam”, *Journal Al-Fikrah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 46.

*rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).*¹¹

Sebagai sebuah organisasi masyarakat besar, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lembaga khusus yang fokus pada masalah kekeluargaan yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Keluarga sakinah dan keluarga masalah pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain bermanfaat kepada keluarganya juga bermanfaat untuk masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu berkontribusi dan bermanfaat untuk lingkungan masyarakat. Dalam Undang-Undang konsep keluarga yang sejahtera sudah ditetapkan Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan kesejahteraan keluarga pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: “Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.¹²

Jam’iyyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia selalu memegang teguh dalam ber-ahlus sunnah wal jama’ah (aswaja) dan sangat mengakar di kalangan warganya yang dikenal warga Nahdliyin. Salah satu prinsip warga Nahdliyin dalam ber-ahlussunnah wal jam’ah yang diwariskan secara turun temurun oleh ulama pendiri adalah *fikrah* (pemikiran). Sebuah cara

¹¹ QS. ar-Rum: 21 diambil dari Al-quran In Word

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konsep Keluarga yang Sejahtera, “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga”, Pasal I, ayat 2

pandang, warga Nahdliyin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkonsep pada toleran, moderat, seimbang, manfaat, dan adil.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH OLEH LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKKNU) DI KALANGAN WARGA NAHDLIYIN SLEMAN YOGYAKARTA”, karena menurut penulis penelitian ini menarik untuk menggali data sejauh mana implementasi pembinaan keluarga sakinah dalam kehidupan keseharian di kalangan warga Nahdliyin.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui implemetasi pembinaan keluarga sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta, berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta
2. Berdasarkan manfaat penelitian yang akan dicapai adalah:
- a. Secara teoritis, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan serta pemahaman implementasi pembinaan keluarga sakinah. Dengan penelitian teoritis, penelitian ini akan membagi peran untuk menambah teori-teori tentang pembinaan keluarga sakinah.
 - b. Secara praktis, hasil dari penelitian bisa menjadi rujukan di kalangan warga Nahdliyin Sleman DIY, untuk memperkaya pemahaman dan wawasan tentang keluarga sakinah dan implementasi pembinaan keluarga sakinah.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini menggambarkan secara garis besar kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami pada penelitian ini maka, diperlukan sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab (I) *pertama* Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi dari

penelitian yang terdiri dari beberapa subbab antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab (II) *kedua* berisi tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, isi dari Kajian Pustaka memuat penelitian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai bahan referensi dari Tesis dan Jurnal. Selain itu isi dari Kerangka Teori memuat Konsep Dasar Pernikahan dan Konsep Keluarga Sakinah.

Bab (III) *ketiga* Metode Penelitian, berisi tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, gambaran Lokasi Penelitian yaitu tentang gambaran Padukuhan Plosokuning yang dikenal dengan kampung Nahdliyin meliputi: profil Padukuhan Plosokuning, sosial budaya masyarakatnya. Informan penelitian yang diamati, Teknik Pengumpulan Data meliputi: sumber data primer dan data sekunder, Keabsahan Data meliputi observasi, interview (wawancara), dokumentasi dan Teknik Analisis Data.

Bab (IV) *empat* berisi tentang Hasil Penelitian dilapangan yang berkaitan dengan gambaran umum LKKNU di Sleman, struktur organisasi, peran dan tugas, Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU, bagaimana implementasi yang dilakukan, dan implikasi pembinaan keluarga sakinah.

Bab (V) *kelima* Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang keluarga sakinah memang sudah banyak, akan tetapi penelitian yang fokus pada “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemalahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta” masih belum ditemukan. Inilah alasan peneliti mengambil tema ini. Kemudian peneliti mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep atau wacana keluarga sakinah. Dari hasil penelitian yang telah dikaji, umumnya masih dalam konsep wacana, secara konsep ada beberapa yang memiliki kajian hampir sama namun berbeda sudut pandang dan fokus kajiannya. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Nurdin, (2019). Pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam” pembahasan dari jurnal tersebut ialah setiap orang mudah untuk melakukan perkawinan, tapi hal yang sulit adalah untuk mempertahankan dan membina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sekarang kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis, menimbulkan banyak konflik, kekerasan dalam rumah keluarga, tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian, karena semua tidak lepas dari sedikitnya pemahaman agama dari keluarga itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk membina dan mempertahankan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analisis*) penelitian yang bersifat

pembahasan meluas untuk informasi yang tertulis dan tercetak dalam media dan literature lain yang bersumber dari buku, hadis, Alquran, dan pendapat ulama. Metode yang digunakan *Library research*.¹³¹

Aniqotsunainy, (2016). Pada jurnalnya yang berjudul “Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta” pembahasan dari jurnal tersebut ialah bagi ibu muda pola penguatan keluarga sakinah tujuannya membentuk kesadaran dan membuka ruang komunikasi, untuk menciptakan pandangan-pandangan yang positif dalam membina keluarga sakinah. Penelitian *participatory action research* (PAR) penelitian untuk menindak lanjuti dengan aksi model penguatan keluarga sakinah bagi ibu muda. Metode observasi dan wawancara, menggunakan data sekunder berupa catatan dan pelaporan program.²

Kholik, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab” pembahasan dari jurnal tersebut ialah pernikahan sesuatu yang sangat sakral dalam perintah Allah SWT, dan mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan syari’at agama. Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, *rukun*, dan penuh dengan sumber kasih sayang. Saat ini banyak orang menganggap pernikahan itu hal yang gampang, dan niatnya tidak menjadikan sebagai ladang ibadah. Sehingga yang terjadi adalah banyaknya angka perceraian, karena pondasi keluarga yang

¹ Nurdin, “Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, *Journal Balai Pendidikan dan Keagamaan Provinsi Aceh, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 1-3.

² Desy Aniqotsunainy, DKK, “Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta”, *Journal Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta*, Vol. 5, No.1, 2016, hlm. 21.

kurang kokoh dan minimnya pemahaman agama. Ketika keluarga dijadikan gerbang terdepan maka tercipta generasi masa depan penerus bangsa. Dalam melahirkan generasi yang berkualitas maka butuh ketahanan keluarga yang harmonis dan tatanan masyarakat yang lebih baik.³

Chadijah, (2018). Pada jurnalnya yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam” pembahasan dari jurnal tersebut ialah karakteristik keluarga sakinah adalah keluarga yang bersumber dari rasa cinta yang dirasakan oleh suami dan isteri. Kemudian bertumbuh menjadi sumber kasih sayang, sehingga terbentuk keharmonisan, dan ketentraman hidup. Faktor yang menjadi karakteristik keluarga sakinah adalah 1). Hubungan dengan Allah sangat kuat, 2). Bersumber kasih sayang, 3). Tidak ada yang di sembunyikan/saling terbuka, bersikap bijak dan santun, 4). Saling mengedepankan musyawarah dan komunikasi, 5). Saling memaafkan, 6). Saling bersyukur dan bersabar.⁴

Ardinto, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado” pembahasan dari jurnal tersebut ialah konsepsi untuk bangunan keluarga sakinah. Analisis penelitian ini fokus pada informan. Penelitian ini menggambarkan jenis studi kasus dan memakai pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini pasangan suami istri di kota Manado pemahaman bahwa kejujuran, saling pengertian, mempunyai tanggung jawab, dan keserasian keluarga akan menjadi tujuan utama untuk mewujudkan

³ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”, *Journal Inklusif*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 38.

⁴ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Journal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm.126.

keuarga sakinah .⁵

Ahmad, (2016). Pada jurnalnya yang berjudul “Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)” pembahasan dari jurnal tersebut ialah keluarga adalah pondasi utama dalam membangun sebuah komunikasi dan aturan-aturan di dalam anggota keluarganya. Fungsinya untuk mengetahui perkembangan sehari-hari keluarganya. Kemudian adanya teknik konseling pernikahan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam membangun keluarga bahagia menggunakan metode konseling pernikahan tujuannya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan lahir dan batin. Keluarga tercipta untuk menyamakan kasih sayang kedua belah pihak dan menebarkan kasih sayang seorang ibu dan ayah untuk anggota keluarganya.⁶

Sulaiman, (2019). Pada jurnalnya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah” pembahasan dari jurnal tersebut ialah guna untuk menggali pengetahuan masyarakat kecamatan Rappocini yang berhubungan dengan keluarga sakinah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara sosialisasi berdakwah. Kemudian menggunakan metode secara observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan informan menggunakan media kamera. Selanjutnya hasil penelitian ini menyatakan

⁵ Ardianto, DKK. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm.1.

⁶ Nur Ahmad, “Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah), *Journal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm.196.

pengetahuan masyarakat tentang keluarga sakinah mayoritas sudah paham, tetapi dalam mempraktekkan keseharian nyatanya masih banyak rumah tangga yang belum memperoleh target kehidupan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena banyaknya penyebab yang menjadi gagal dalam membangun keluarga. Maka harapannya untuk calon pasangan bisa mempraktekkan ilmu dan pengetahuan setelah mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini kota Makassar, tujuannya agar tercapai cita-cita dalam membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁷

Ismatulloh, (2015). Pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Alquran (Prespektif Penafsiran Kitab Alquran dan Tafsirnya)” pembahasan dari jurnal tersebut ialah keluarga sebagai “umat kecil” yang mempunyai pondasi pimpinan dan anggota keluarga mempunyai struktur organisasi tugas, kerja dan mempunyai hak dan kewajiban bagi anggota keluarganya. Keluarga sebagai madrasah untuk generasi anak-anak belajar. Dalam Islam mewajibkan membimbing pribadi dan keluarga. Sehingga akan menjadi pribadi yang melahirkan keluarga yang masalah, begitu sebaliknya keluarga yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak pula. Dalam konsep keluarga sakinah yang dijelaskan dalam kitabNya QS. Al-Rum ayat 21 .⁸

Aris, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah

⁷ Syamsir, DKK. “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah”, *Journal Diskursus Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 53.

⁸ A.M.Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”, *Journal Pemikiran Hukum Islam MAZAHIB*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 63.

Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama” pembahasan dari jurnal tersebut ialah untuk mengamalkan untuk substansi hukum terutama fokus pada KUA dalam mengatasi kasus perkawinan beda agama. Kemudian hasil penelitian bahwa secara hukum, putusan MK semestinya menjadi ketertarikan tersendiri untuk KUA demi bekal negara menjadi pencatat perkawinan. KUA mempunyai peran yang baik sebelum dan sesudah menikah akan tercatat untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ketika kasus perkawinan beda agama terjadi, maka KUA berhak memberikan asukan sosialisasi dengan baik tegas baik dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia .⁹

Fathoni, (2018). Pada jurnalnya yang berjudul “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah)” pembahasan dari jurnal tersebut ialah perspektif psikologi keluarga mengantongi tujuan dalam merealisasikan hubungan keluarga dengan baik sehingga akan menghasilkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dalam Islam menjelaskan keluarga yang tentram dan bahagia bernama keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Selanjutnya untuk mencapai keluarga sakinah diperlukan peran keluarga yang baik, penuh cinta, dan menumbuhkan sumber kasih sayang serta sama-sama pengertian, sama-sama goyong royong, sama-sama menerima realita, sama-sama adaptasi, sama-sama mengutamakan musyawarah.¹⁰

Berdiam, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Dakwah Jamaah Tablig

⁹ Danu Aris S, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Journal Studi Islam dan Sosial UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm.1.

¹⁰ Achmad Fathoni DKK, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah)”, *Journal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 201.

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” pembahasan dari jurnal tersebut ialah dakwah mempunyai jamaah tablig di dunia, sehingga ketika mereka keluar dari rumah, kemudian mereka mendakwahkan Islam dengan rancangan metode dakwah. Untuk mencari jati diri menggunakan dakwah tersebut ternyata digunakan dalam membentuk keluarga sakinah, dengan adanya dakwah kesetiaan suami dan istri dalam membantuk keluarga sakinah hanya semata-mata karena Allah SWT. Hasilnya ketika di dalam rumah tangga ada masalah larinya hanya kepada Allah dengan jalan zikir dan doa. Hal ini terjadi karena mereka ingin istiqomah cara hidup hanya berpedoman dengan Alquran dan hadis dan tidak berpengaruh adanya sosial masyarakat.¹¹

Asmaya, (2012). Pada jurnalnya yang berjudul “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” pembahasan dari jurnal tersebut ialah kehadirannya agama sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim pernikahan atas dasar syariat untuk menjadikan agama Islam sebagai pondasi dalam meniti kehidupan rumah tangga. Pondasi akan menjadi arah untuk membimbing, mengarahkan, dan arahan dalam menghadapi masalah kehidupan dalam rangka menciptakan keutuhan keluarga yang sakinah. Impementasi dalam agama tersebut sehingga anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang, saling percaya, saling memahami, saling percaya.¹²

Arma, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender” pembahasan dari jurnal tersebut ialah setiap agama akan

¹¹ Fristia Berdian T, “Dakwah Jamaah Tablig Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 95.

¹² Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Journal Dakwah & Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm.1.

menyakini kebenaran dan ajaran yang ada di dalamnya. Baik dalam segi ibadah, maupun dalam kehidupan keseharian, seperti kehidupan dalam keluarga. Menurut feminis muslim makna Alquran dan hadis yang berkaitan dengan perempuan sering membedakan kaum perempuan, yang membahas tentang kekerasan kaum perempuan. Kebenaran dalam agama khususnya Islam, ketika diamalkan sesuai dengan Alquran dan sunah, maka akan berdampak positif terhadap individu muslim termasuk dalam menciptakan keluarga sakinah dengan pemahaman gender.¹³

Priyad, (2013). Pada jurnalnya yang berjudul “Penyuluhan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah” pembahasan dari jurnal tersebut ialah keluarga sakinah dan harmonis keinginan bagi setiap pasangan hidup yang telah menikah. Tetapi untuk mewujudkan keluarga sakinah bukan hal yang mudah. Perkembangan zaman menjadi tantangan untuk membangun keluarga sakinah, bisa menjaga keutuhan keluarga sudah mempunyai nilai yang luar biasa. Pernikahan itu ibadah yang di dalamnya banyak pahala yang akan di dapatkan oleh pasangan.¹⁴

Kumala, (2017). Pada jurnalnya yang berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat” pembahasan dari jurnal tersebut ialah keluarga sebuah organisasi terkecil dalam masyarakat yang dianggap sebagai menentu masa depan. Setiap orang akan mengharapkan keluarga yang bahagia. Masyarakat Indonesia menyebutkan sebuah keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal sebuah harapan

¹³ Muslim Arma, “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender”, *Journal MUWAZAH*. Vol. 9, No. 2, 2017, hlm.178.

¹⁴ Unggul Priyad, DKK, “ Penyuluhan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, *Journal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol, 2, No. 1, 2013, hlm. 27.

setiap suami, istri dan anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Indonesia tentang makna keluarga sakinah. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan *open-ended questionnaire* dan multi respon kemudian akan di analisis secara kualitatif dengan *coding* dan kategorisasi kemudian dilakukan analisis deskriptif.¹⁵

Dari limabelas penelitian di atas berkaitan langsung dengan konsep atau wacana tentang keluarga sakinah. Sehingga dari limabelas penelitian tersebut belum ada satupun penelitian yang membahas tentang ***Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah***. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin bagi seorang suami dan istri yang sudah memenuhi syarat dan rukun menikah sesuai ketentuan hukum syara'. Pernikahan dalam Islam menyatukan antara dua anak adam dua lawan jenis dari anak adam laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah ibadah, pernikahan harus jelas dari awal niatnya harus ibadah.

Selanjutnya ada beberapa pendapat dari para ahli fiqih dalam

¹⁵ Annisa Kumala, DKK, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”, *Journal JIPP*. Vol, 3, No. 1, 2017, hlm.21.

memberikan pengertian nikah

- Menurut Hanafiah

Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.¹⁶

- Menurut Asy-Syafi'iyah

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wata'* dengan *lafaz* nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya.¹⁷

- Menurut Malikiyyah

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *wata'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya.¹⁸

- Menurut Hanbaliyah

Nikah adalah akad dengan menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.¹⁹

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dalam satu segi saja yaitu kebolehan hukum antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang berhubungan. Pendapat mereka bahwa nikah hal yang sudah ditetapkan dalam syara'. Seorang suami bisa

¹⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210.

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Kencana, 2008), hlm. 88.

¹⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 2017.

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakaha*, (Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang, 1993),

memanfaatkan dengan bersenang-senang untuk kehormatan istri dan seluruh tubuhnya. Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami istri.²⁰

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 Pasal 1: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.²¹

Dari beberapa pengertian nikah di atas, dapat dipahami. Pernikahan adalah akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syara'. Untuk menghalalkan kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi hidup dalam rumah tangga lahir dan batin.

1). Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah:

- a). Mempelai laki-laki
- b). Mempelai perempuan

²⁰ Muhammad Ali F, “*Fiqh Munakahat Dalam Perspektif 4 Madzab*”, Makalah Fakultas Usuluddin dan Humaniora”, 2013, hlm.1.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), Cet. Ke-3, hlm.114.

- c). Wali
- d). Dua orang saksi
- c). Ijab qabul

2). Syarat sah nikah

- a). Kedua calon suami dan istri tidak ada ikatan nasab
- b). Ijab dan qabul tidak ada batasan waktu
- c). Ada dua saksi
- d). Kedua calon mempelai tidak ada paksaan
- e). Calon suami dan istri ada kepastian
- f). Tidak sedang melakukan ihram
- g). Mahar untuk diberikan kepada pihak perempuan
- h). Salah satu calon mempelai tidak saling menyembunyikan akad nikah
- i). Tidak sedang mendapatkan penyakit kronis
- j). Ada wali nikah

3). Tujuan dan fungsi pernikahan

- a). Perluasan hubungan suami dan istri, kenal dengan keluarga istri, keluarga suami
- b). Untuk memperoleh cita-cita kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
- c). Untuk menjalankan perintah dan ridha Allah SWT
- d). Mencari ketentraman keluarga dengan ibadah
- e). Menegakkan benteng rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam

f). Untuk menjaga pandangan mata, kehormatan dan tidak menimbulkan fitnah

g). Untuk melampiaskan hubungan biologis

h). Untuk menciptakan generasi *salih-salihah*

4). Hukum pernikahan

a). Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

b). Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram menikah.

c). Sunah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

d). Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e). Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.²³

5). Konsep Keluarga Sakinah

a). Keluarga Sakinah

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, konsep adalah rancangan.²⁴ Keluarga adalah suatu hubungan laki-laki dan perempuan sudah menunaikan akad nikah sesuai hukum syara'. Persatuan akad nikah akan mempunyai generasi anak dan keturunan yang sah menurut agama.²⁵ Konsep keluarga sakinah adalah sebuah rancangan keluarga yang akan dibangun dengan landasan cinta, kasih sayang, tentram, *rukun* dan bahagia agar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, keluarga yang tidak pernah lelah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menuju rumahku surgaku.

Allah menciptakan manusia sebagai *khalifah* di bumi, untuk beribadah untuk mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Tujuan menikah yaitu untuk mendapatkan keharmonisan (sakinah) dalam membimbing dengan penuh kasih sayang dan cinta keduanya, dan memuaskan kebutuhan biologis suami dan istri untuk mencetak generasi

²³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah'. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Journal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 293-294.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI)

²⁵ Rendra Fahrurrozie, "*Konsep Keluarga Dalam Islam*", Makalah STIT SIROJUL FALAH BOGOR, 2018, hlm. 8.

yang *salih salihah*. Keluarga sakinah berarti keluarga yang *rukun, anteng*, harmonis, tidak konflik serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keluarga sakinah artinya keluarga bahagia yang dikelilingin dengan rasa cinta, saling mencintai, dan kasih sayang. Setiap orang yang memasuki gerbang pernikahan akan mempunyai mimpi mewujudkan keluarga sakinah. Karena di dalamnya ada banyak ketentraman, keharmonisan, kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang, dan cinta. Kebahagiaan akan dirasakan oleh semua anggota keluarganya.²⁶ Dalam firman Allah SWT disebutkan:

Q.S An-Nisa : 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-Nisa: 1).²⁷

Ketika Allah ridha dengan pernikahan maka di dalamnya ada banyak hikmah dan kebahagiaan dalam keluarga, seperti dalam Alquran

²⁶ Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, 2009, hlm. 9-11.

²⁷ Q.S an-Nisa’: 1 diambil dari Al-quran In Word

dengan kalimat *mīṣāqan galīzān* mempunyai “tali ikatan yang berat”. Pernikahan itu tidak hanya tentang menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi ada tujuan yang lebih mulia yaitu mewujudkan cita-cita keluarga yang sakinah, *rukun* dan bahagia.

Sepuluh konsep keluarga sakinah (bahagia) dalam Islam:

- a). Suami dan Istri harus saling berkomunikasi, menghormati, dan menghargai, maka akan terbentuk keluarga yang bahagia, rukun dan tentram.
- b). Saling berkomitmen, saling setia, saling mencintai sehingga harapan lahir dan batin akan menjadi pondasi utama dalam sebuah hubungan.
- c). Mampu menghadapi segala cobaan, dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi bersama.
- d). Mempunyai prinsip saling percaya, saling terbuka, dan tidak saling curiga.
- e). Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan.
- f). Saling bermusyawarah, ketika ada salah tidak malu untuk meminta maaf.
- g). Tidak saling menyulitkan, harus saling terbuka dan lapang dada
- h). Mempunyai penghasilan yang halal dan bermanfaat untuk keluarganya.
- i). Anggota keluarga saling membahagiakan.
- j). Selalu menikmati kebersamaan dengan keluarganya.²⁸

²⁸ Susanto, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’na Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017, hlm. 32.

Konsep pemenuhan hak dan kewajiban dalam Islam:

a). Kewajiban suami

- 1). Suami sebagai imam pertama dalam keluarga, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, memberikan mahar kepada istri (Q.S an-Nisa': 4).²⁹ Untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir batin.
- 2). Menggauli istrinya dengan ma'ruf (Q.S an-Nisa: 19).³⁰ Menurut azar Basyir menggauli istri dengan ma'ruf ada tiga: *Pertama*, mengormati, menghargai, dan memperlakukan dengan baik, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan ajaran agama, ahklak, dan ilmu pengetahuan. *Kedua*, untuk melindungi dan menjaga nama baik istri. *Ketiga*, melampiaskan kebutuhan biologis.³¹

b). Kewajiban Istri

- 1). Kewajiban istri tidak berbentuk materi, tetapi berbentuk nonmateri dalam Islam seperti: taat dan patuh kepada suami (Q.S an-Nisa': 134).³² Dalam ajaran kitabNya.
- 2). Melayani dan memuaskan suami
- 3). Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa ijin dari suami, bahkan puasa sunah pun tidak diperbolehkan tanpa ijin dari suami.³³
- 4). Kewajiban bersama suami dan istri

²⁹ Q.S an-Nisa': 4 diambil dari Al-quran In Word

³⁰ Q.S an-Nisa': 19 diambil dari Al-quran In Word

³¹ Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: (UII) Press, 2004, hlm.54-55.

³² Q.S an-Nisa': 134 diambil dari Al-quran In Word


³³ Ratna Putri Setyawati, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada perempuan karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I Yogyakarta)*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

- Kewajiban timbal balik antar keduanya
- Saling mentaati kebaikan
- Apapun yang menjadi kebaikan antar keduanya harus saling mentaati

c). Kewajiban dan hak anak dan orang tua

- 1). Kewajiban anak *birru al-wālidain* kata “*birru al-wālidain*” sering di salah gunakan dengan artian bahwa ta’at kepada orangtua sampai melewati batas yakni kemaksiatan, padahal kata-kata *birru al-wālidain*” hanya sebatas kemaslahatan yang harus di ta’ati.
- 2). Kewajiban orangtua pada umumnya adalah mendidik, baik mendidik dalam hal perilaku maupun pendidikan.

Bagan. 1 Keluarga Sakinah



6). Teori Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.³⁴ Menurut Browne dan Wildavsky implementasi adalah untuk memperluas aktivitas untuk saling menyesuaikan. Secara etimologi pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah : “Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster *to implement* (mengimplementasikan) bermakna *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pendapat dengan para ahli dan akademisi pengertian tentang implementasi. Sangat perlu dijelaskan dengan pemahaman implementasi dari hasil penelitian terhadap suatu kebijakan dan perundang-undangan sebagai fokus utama dalam penelitian. Implementasi membentuk kegiatan penting dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Mengenai hal tersebut pengertian implementasi dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut teori Jones, “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya). Kemudian menurut Lister, “seperti berbuah hasil, maka dengan implementasi

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menyangkut dalam tindakan beberapa arah yang diprogramkan agar benar-benar memuaskan hasil”.³⁵

Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU di Plosokuning berjalan baik dan produktif, baik kegiatan formal yang diadakan secara rutin maupun kegiatan non formal yang pendekatannya melalui penguatan emosional antar warga dengan mengoptimalkan keberadaan angkringan.

7). Teori Implikasi

Implikasi adalah bentuk dalam akibat atau efek yang dapat digunakan sebagai perawatan secara sengaja atau tidak sengaja. Implikasi merupakan sejumlah tindakan dalam bidang yang luas dan beragam sehingga mencakup kalimat berbagai bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga dalam setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti akan membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Beberapa pengertian Implikasi menurut para ahli:

- Implikasi Menurut Islamy

Implikasi sebagai rujukan terhadap sesuatu yang dapat dihasilkan melalui proses perumusan atau politik sehingga timbul konsekuensi dari apa yang dihasilkan dari kebijakan tertentu.

- Implikasi Menurut Winarno


Implikasi dapat mempertimbangkan kebijakan yang konsisten dan kebijakan tentang masalah-masalah pada mereka yang terlibat.

³⁵ Yosua a, Mandolang, “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan”, *Journal Unsrat*. Vol, 5, No.79, 2019, hlm.3.

Beberapa jenis implikasi sebagai berikut:

- Implikasi Manajerial
- Implikasi Metodologis
- Implikasi Teoritis

Dengan adanya program pembinaan LKKNU di Plosokuning, implikasinya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berupa semakin harmonisnya ikatan keluarga masing-masing anggota, berkurangnya tingkat konflik, semakin memahami arti pentingnya keluarga, berkurangnya tingkat stres.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dari kepenulisan skripsi ini, agar memiliki kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, kemudian penulis memakai sebagian metode dalam mengumpulkan data untuk mencapai target pada realita yang telah diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menjadikan Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) Sleman. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu yang memahami suatu subjek penelitian dalam bentuk deskripsi kata-kata atau bahasa, dengan menggunakan pendekatan historis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman, yaitu tempat Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) tingkat kabupaten berada. Padukuhan Plosokuning, dipilih sebagai sample tempat dalam penelitian ini, karena merupakan tempat yang masih kental tradisi Nahdliyin, yang kehidupan sosial budayanya masih bercorak religius ke NU-an. Ditandai adanya Masjid Pathok Negoro yang dibangun Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai simbol nilai-nilai religius masyarakat Plosokuning.

3. Informan Penelitian

Penelitian ini fokus memilih di kalangan warga Nahdliyin yang sudah menikah rentang waktu 5-30 tahun di Padukuhan Plosokuning Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY sebagai informan penelitian. Maka penulis akan melaksanakan wawancara di kalangan warga Nahdliyin guna untuk melihat langsung bagaimana Implementasi pembinaan keluarga sakinah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil Observasi lapangan
- 3) Data-data mengenai informan

Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui observasi di Padukuhan Plosokuning dengan kalangan warga Nahdliyin. Selanjutnya wawancara

kepada pihak-pihak informan yang melakukan Implementasi pembinaan keluarga sakinah dalam kesehariannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumentasi dan juga skripsi atau penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian diteliti.

Dalam hal ini penulis menambah data primer, penulis juga menambah data sekunder yaitu penulis mencari jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya terkait dengan pembinaan keluarga sakinah dalam keluarga.

c. Keabsahan Data

1). Observasi

Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu.¹ Kemudian penulis fokus memperhatikan dan mengamati keseharian informan apa yang terjadi dilapangan, selanjutnya akan

¹ Setyo Mulyadi,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 211.

mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi pembinaan keluarga sakinah dalam kesehariannya.

Penulis juga melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran umum tentang situasi sosial yang sedang menjadi obyek penelitian, misalnya peneliti melihat tentang sejarah, sosial budaya, peran, struktur organisasi dan lainnya. Semua yang dilihat, didengar dan dirasakan yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dicatat oleh peneliti.² Selanjutnya observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat lingkungan kalangan warga Nahdliyin di Padukuhan Plosokuning, melihat kegiatan harian warga Nahdliyin di Padukuhan Plosokuning, serta melihat implementasi pembinaan keluarga sakinah di Padukuhan Plosokuning.

2). Interview (wawancara)

Ada beberapa pengertian tentang wawancara menurut para pakar salah satunya adalah Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu.³ Untuk implementasi pembinaan keluarga sakinah peneliti melakukan wawancara di kalangan warga Nahdliyin Padukuhan Plosokuning. Adapun data yang akan dikaji dalam wawancara adalah:

68. ² M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.

- a) Gambaran umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU di Sleman
 - b) Impelementasi pembinaan keluarga sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU
 - c) Implikasi pembinaan keluarga sakinah.
- 2). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Dalam melakukan pengumpulan dokumentasi untuk mengambil data yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu di Padukuhan Plosokuning, peneliti berharap mendapatkan data tentang sejauhmana implementasi pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Kabupaten Sleman.

Kemudian penulis melakukan olah data dengan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan menulis di buku catatan dengan kejadian-kejadian yang penulis temukan.


5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam

periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis yg terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi dengan bersama-sama yaitu:

1. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data yang inti, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan tema dan polanya. Maksudnya data-data lumrah yang ditemukan pada saat penelitian di Padukuhan Plosokuning. Data-data penelitian disatukan dan dipilih yang sangat penting agar dapat menggambarkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.
2. *Data display* yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
3. *Conclusion Drawing* yaitu memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.

Bagan 2. Gambaran Langkah-Langkah Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Sleman

LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).¹ Sebagai perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan masyarakat serta kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh (holistic) dan berkelanjutan. Melalui pilihan program isu kependudukan dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Berdasarkan fungsi LKKNU sebagai suatu organisasi yang ingin membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan atas kemaslahatan, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 M pada muktamar NU 2004 di Jakarta mengamanatkan kepada LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU), untuk melaksanakan kebijakan PBNU (Pengurus Besar NU) di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. Tugas utama dari LKKNU adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.

Pada tahun 2015 telah disahkan pengurus harian LKKNU masa khidmat

¹ Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU berdiri pada 7 Desember 1977 di Jakarta bertepatan pada kegiatan Muktamar NU 2004 yang dilaksanakn oleh PBNU (Pengurus Besar NU) dalam bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan, LKKNU mempunyai wilayah tertentu yang terdiri dari 22 provinsi. Tujuan LKKU untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga serta masyarakat agar memiliki jiwa kesadaran, pengertian, bertanggungjawab terhadap kuatnya hubungan keluarga sakinah dengan kehidupan keluarga secara menyeluruh meliputi: bidang agama, sosial dan ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa.

periode 2015-2020. Amanah kepengurusan diserahkan kepada Dra. Hj. Ida Fauziyah sebagai ketua pengurus harian khidmat LKKNU masa khidmat periode 2015-2020. Hal itu telah diperkuat oleh surat keputusan Nomor: 11/A.II.04/09/2015 dan ditandatangani oleh Rais Aam, KH Ma'ruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini. Meski Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tidak mempunyai garis hierarkis, tetapi mereka menggunakan jalur koordinatif antara pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang.

LKKNU DIY sebagai pengurus wilayah juga turut aktif menjalankan tugas dan perannya sebagai organisasi yang bertujuan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga. LKKNU sendiri diketuai oleh bapak Drs. KH. Muhammad Nasilh Ridwan, M. PA. dan dibantu oleh sekretaris yang terdiri dari Ahmad Ghozi Nurul Islam, Sholahudin, Afif Faturrahman dan Nurmey Nurul Haq. LKKNU DIY memiliki 5 pengurus cabang yang terdapat di 5 kota dan Kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam melaksanakan programnya, LKKNU memiliki tiga fokus utama. yaitu:

1. Pendidikan Kependudukan

Seperti pengembangan masyarakat terkait prinsip-prinsip keluarga

berencana (KB), pendidikan kesehatan reproduksi remaja (*adolescence reproductive health*), sosialisasi masyarakat untuk menghindari HIV/AIDS serta perilaku seks bebas lainnya. Pengembangan rumah sakit dan klinik di lingkungan NU dengan cara peningkatan kapasitas KIE (Komunikasi Edukasi dan Informasi) terhadap tenaga medis dan non medis dan juga pelatihan/lokal karya dalam upaya penguatan kapasitas dan kelembagaan.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Pengembangan masyarakat sebagai wujud dari pendidikan dan penyadaran serta meningkatkan taraf terhadap lingkungan permukiman masyarakat di suatu kawasan. Supaya masyarakat di sekitarnya terbebaskan dari penularan penyakit-penyakit yang membahayakan kehidupan. Hal tersebut sangat bermanfaat, karena jikalau mereka mengabaikannya, akan berdampak kepada seluruh masyarakat yang berada dikawasan tersebut, berdosa semua (*fardhu kifayah*).

3. Penanggulangan Kemiskinan

Pengembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sangat diperlukan, dikarenakan permasalahan kemiskinan di Indonesia harus segera ditanggulangi secepat mungkin. Salah satu ciri-ciri dari keadaan masyarakat miskin yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang kotor dan tidak layak untuk ditempati, serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi, bahkan tidak terdapat akses terhadap lembaga keuangan, seperti perbankan. LKGNU sepenuhnya menyadari bahwasanya kemiskinan merupakan permasalahan struktural dan multidimensional, baik itu

politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu LKKNU diharapkan dapat menjadi lembaga masyarakat yang mampu menjalankan tugasnya sebagai media (wasilah) untuk memperjuangkan kaum miskin (du'afa). Dengan agenda yang sudah diprogram dan berkelanjutan serta dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional. Sehingga menimbulkan harapan adanya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis serta terciptanya kesejahteraan (kemaslahatan) baik lahir maupun batin.

LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) memiliki tugas dan peran dalam menyejahterahkan keluarga serta masyarakat. *Pertama*, menghadapi pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang sangat berpengaruh antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. *Kedua*, persoalan narkoba yang mengakibatkan banyak korban dari berbagai lingkungan. *Ketiga*, tingginya angka perceraian di Indonesia yang mengakibatkan rumah tidak lagi menjadi tempat tumbuh kembangnya anak yang baik. Dampaknya anak akan cenderung menjadi kriminal dan senang mengonsumsi narkoba atau pornografi. *Keempat*, peningkatan angka kekerasan perempuan dan anak. Kondisi disebabkan oleh budaya patriarki di masyarakat, lemahnya pendidikan dan himpitan ekonomi.

Untuk mengidentifikasi masyarakat yang ada di Plosokuing apakah itu warga Nahdliyin apa tidak adalah dengan dua pendekatan: *Pertama*, dengan pendekatan identitas, berarti berhubungan dengan kartu keanggotaan sebagai warga Nahdliyin. *Kedua*, dengan pendekatan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan ke Nahdlatul Ulama (NU) misal pengajian, berjanji, mujahadah, doa

bersama, tahlilan, dan lain-lain. Pendekatan penulis lebih pada nomer kedua, namun untuk memastikan seseorang sebagai warga Nahdliyin penulis mengidentifikasi langsung bertanya kepada pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di Plosokuning. Sehingga pendekatan tersebut secara otomatis terpenuhi.

B. Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU)

1. Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah terdiri dari tiga kata yaitu pembinaan, keluarga, dan sakinah. Pada setiap kata terdapat pengertian-pengertian yang penting untuk diketahui, oleh karena itu sebelum mendefinisikan pembinaan keluarga sakinah, terlebih dahulu akan dibahas tentang pembinaan, keluarga, dan sakinah baik menurut bahasa maupun istilah. Setiap umat yang beragama Islam diberi perintah oleh Allah SWT supaya tetap teguh dalam menjalankan iman dan kertaqwaannya sehingga tujuan hidupnya dapat tercapai yaitu mendapat ridha Allah SWT, dan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.²

Membutuhkan keteguhan iman serta taqwa bagi seorang muslim agar dapat ikut berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dimana ia berada, baik keluarga, masyarakat, bangsa serta negara. Banyak faktor pendukung dalam menciptakan keluarga yang damai dan tentram (sakinah) dimana seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali di dalam suatu rumah selalu taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, banyak mengamalkan perbuatan-perbuatan baik seperti menghormati orang tua demi terwujudnya keharmonisan

² Siti Chadijah, 'KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 2018 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

keluarga. Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang memiliki landasan kuat terhadap keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam melakukan amalan-amalan saleh demi meningkatkan potensi yang dimiliki semua anggota, dan melakukan amalan saleh kepada keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi melalui bimbingan yang haq dengan penuh sabar dan penuh dengan kasih sayang.³

Dengan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah bisa memungkinkan terciptanya keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga sehingga setiap anggota dari keluarga dapat mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembinaan keluarga sakinah adalah segala kegiatan, ikhtiar dan usaha yang dilakukan secara terus menerus melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, sehingga dapat terwujud tujuan untuk menjadi keluarga yang harmonis dan juga menambah nilai-nilai spiritual serta mewujudkan kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan.⁴

a. Kategori-Kategori Keluarga Sakinah

Didalam buku Dadang Hawari yang berjudul “Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental” menyatakan bahwa terdapat enam

³ Risdawati Siregar, ‘Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah’, *Jurnal Hikmah*, 2015.

⁴ Ahmad Zaini, ‘Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan’, *Bimbingan Konseling Islam*, 2015.

aspek yang dikategorikan sebagai keluarga harmonis, yaitu⁵:

Pertama, mewujudkan kehidupan keluarga yang beragama, dengan adanya rasa saling kasih antar anggota keluarga yang ditandai dengan adanya rasa saling mencintai dan dicintai. *Kedua*, memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga, yaitu waktu yang diluangkan oleh kedua orang tua baik ayah maupun ibu agar dapat berkumpul bersama anak-anaknya. *Ketiga*, memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga yang lain. Hubungan diantara anggota keluarga sangat diperlukan selain dapat menghilangkan kesalahpahaman, juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang diperoleh anak. Hubungan yang kondusif antara anak dan orang tua akan membuat anak selalu terikat secara psikologis dengan kedua orang tuanya. Jikalau terdapat persoalan pada diri anak maka anak tidak sungkan untuk berkonsultasi dengan kedua orang tuanya. *Kelima*, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Rasa saling menghormati dapat diwujudkan orang tua pada anak dengan cara memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh anak. *Keenam*, keluarga sebagai kelompok yang memiliki keterikatan. Masing-masing anggota keluarga memiliki ikatan yang kuat dan erat dalam berkeluarga. Keterikatan ini sangat diperlukan agar masing-masing anggota keluarga dapat hidup berdampingan dan tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. *Ketujuh*, kecakapan dalam menyelesaikan masalah. Jikalau terjadi sebuah persoalan dalam keluarga, para anggota keluarga dapat menyelesaikannya secara damai dan konstruktif. Hal tersebut sangat bergantung pada faktor

⁵ Safrudin Aziz, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>.

kepribadian yang dimiliki kedua orang tua, oleh karenanya orang tua harus mampu menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak yang dimilikinya.

Kategori-kategori keluarga harmonis di lihat dari proses mewujudkan hubungan suami-istri yang harmonis antara lain ⁶.

- 1). Memiliki kepercayaan dari kedua belah pihak, di dalam hubungan antara suami dan istri diharapkan saling jujur dan terbuka mengenai perihal masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.
- 2). Bersama-sama menerima kenyataan, suami beserta istri diharapkan sadar bahwa Allah telah mentakdirkan jodoh, rezeki dan mati dan hal tersebut tidak dapat dirumuskan secara matematis. Sehingga manusia diperintahkan untuk melakukan usaha-usaha demi tercapainya kehidupan yang harmonis.
- 3). Dapat saling beradaptasi dengan lingkungan, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- 4). Mencerahkan rasa cinta, dalam hubungan pasangan suami-istri pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai dengan salah satu faktor, yakni pencurahan rasa cinta dan kasih sayang.
- 5). Selalu bermusyawarah dalam berkeluarga, dalam menyelesaikan permasalahan keluarga suami dan istri hendaknya selalu menerapkan

⁶ Wildana Setia Warga Dinata, 'Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember', *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>>.

musyawarah. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat bahwasannya tidak ada permasalahan ataupun problem yang tidak dapat dipecahkan tanpa melalui forum musyawarah bersama.

- 6). Dapat saling memberi maaf, suami beserta istri hendaknya memiliki watak baik untuk saling memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh masing-masing pihak. Hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena sering sekali permasalahan kecil dan sepele berujung kepada rusaknya hubungan antara suami istri sehingga akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
- 7). Sehingga peran bersama dalam menyokong berkembang, suami dan istri harus saling mensupport usaha dalam memajukan yang akan menjadi kesenangan dalam anggota keluarga. Dari kesimpulan di atas bahwa, aspek-aspek keharmonisan keluarga yang amat penting adalah menumbuhkan keteguhan dalam beragama antar sesama anggota keluarga, peran orang tua yang menjadi figur dan patut ditiru oleh anak, selalu menumbuhkan pikiran positif dan tetap menjaga komunikasi serta interaksi timbal balik antar sesama anggota keluarga, sehingga bisa meluangkan waktu bersama dengan anggota keluarga dan mengadakan musyawarah supaya keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. Aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam membina keluarga tetap harmonis adalah harus adanya rasa saling percaya, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta serta suka memaafkan, kesemuanya ini akan menjaga keluarga tetap harmonis dan

terhindar dari keretakan bahkan perceraian.

b. Pandangan Islam dalam Keluarga Sakinah

Membentuk agar keluarga menjadi sakinah adalah kepedulian keluarga paling utama dalam Islam. Dalam ayat ini walaupun sasarannya keluarga, akan tetapi harus diri para calon atau kepala keluarga itu terlebih dahulu yang dipeliharanya dari api neraka. Artinya ibu-ayah dan calon ibu-ayah itu harus memagari dan melengkapi diri dengan ajaran Islam, beriman, bertaqwa, dan beramal saleh.⁷

Jika keimanan mereka sudah teguh akan mudah menularkan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu kokoh keimanan dan ketaqwaannya. Dengan perkataan lain, hanyalah iman dan taqwa itu yang dapat memelihara setiap anggota keluarga dari api neraka. Api neraka dapat kita tafsirkan misalnya dengan budaya global yang negatif, bernuansa kejahatan seks, penipuan, perampokan, alkohol, dan narkoba. Jika anggota keluarga kita berhadapan dengan hal-hal itu melalui televisi, mereka akan mudah mengindarkan diri dari pengaruh jahatnya, sebab mereka dapat menyaring informasi yang tidak benar dengan iman dan taqwanya.⁸

Dalam Q.S Luqman ayat 12-19, padat berisi ajaran pendidikan keimanan dan ketaqwaan agar terbentuk keluarga sakinah, firman Allah dalam Alquran :

⁷ S Mahmudah Noorhayati, 'KONSEP QONA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH', *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2017 <<https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>>.

⁸ Miftahul Jannah, 'KONSEP KELUARGA IDAMAN DAN ISLAMI', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>>.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۗ
 وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي
 عَامٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ
 عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا
 فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
 خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا
 تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ

أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: “(12) dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (13). Dan (ingatlah) ketika

Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (14). dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (15). dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (16). (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. (17). Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (18). dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 35 orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (19). dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".(Q.S.Lukman:12-19)

Dalam surat Lukman tersebut mengajarkan supaya anak-anaknya tidak menyekutukan Allah, karena hal itu adalah dosa yang besar. Selanjutnya diperintahkan agar berbuat baik terhadap keduanya; diajarkan pula agar anak-anak melaksanakan shalat, mengaji Alquran, mengajak orang berbuat baik serta mencegah dari perbuatan mungkar, tidak boleh menyombongkan diri, dan sebagainya. Ajaran-ajaran ini sangat positif bagi pembentukan kepribadian anak supaya berakhlak mulia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah dalam perspektif Islam adalah mewujudkan keluarga penuh dengan iman dan

ketaqwaan kepada Allah SWT dengan cara memelihara diri dan keluarga dari api neraka, terlebih dahulu harus lah para kepala keluarga dahulu yang dipelihara dari api neraka barulah anggota keluarga lainnya.⁹

Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

1). Kasih Sayang

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral. Kata “cinta dan kasih sayang” yang disebut dalam Alquran menggunakan kata yang beragam, dari keragaman kata tersebut diikuti makna yang berbeda-beda pula. Untuk mendapatkan gambaran jelas dari ragam pemaknaan cinta dalam tradisi yang termuat dalam Alquran dapat diperhatikan tabel berikut ini.¹⁰

Tabel 3. Ragam Pemaknaan Cinta Dalam Alquran.¹¹

NO	ISTILAH	PEMAKNAANNYA
1	<i>Shahwah</i> , QS. 12:33	Cinta buta yang mendorong orang untuk melakukan pelanggaran norma. Tentang kisah Yusuf dan Zulaikha, Nabi Yusuf bedoa agar terhindar dari rasa

⁹ Eka Prasetiawati, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir’, *Comparative Tafseer, Sakinah Family, Mawaddah, Wa Rahmah*, 2017.

¹⁰ Marmiati Mawardi, ‘KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 2017 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>>.

¹¹ Hamid Pongoliu, ‘Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage’, *Al Mizan*, 2017.

		Shahwat ini.
2	<i>Kulfah</i> , QS.2:286	Rasa cinta yang disertai rasa tanggung jawab mendidik padahal-hal yang positif, seperti cinta orangtua kepada anak.
3	<i>Mail</i>	Cinta membara yang bersifat menggebu-gebu sehingga menghabiskan perhatian pada orang yang dicintai, dan mengabaikan yang lainnya. Disebut dalam Alquran dalam konteks poligami, cenderung mencintai istri muda, melupakan istri pertama.
4	<i>Ra'fah</i> QS.24:2	Rasa kasih yang dalam sehingga mengalahkan norma norma kebenaran, misalkan seorang ayah nekat merampok karena untuk membayar sekolah anaknya, dia ingin anaknya sukses. Dalam Alquran disebut dalam konteks hukuman bagi pelaku zina.
5	<i>Syaghaf</i>	Cinta yang sangat alami, orisinal, memabukan dan lupa daratan. Alquran menyebutkan jenis cinta ini dalam term cintanya Zulaikha kepada Yusuf.
6	<i>Mawaddah</i> , QS.30:31	Cinta yang menggebu-gebu, membuat ingin selalu bersama yang dicintai, enggan berpisah, muncul cemburu jika berjauhan dengan orang yang dicintai, Jenis cinta inii disebut dalam Alquran dalam konteks

		suami istri.
7	<i>Rahmah</i>	Cinta yang penuh kasih sayang, siap berkorban, melindungi dan memberdayakan jika orang yang dicintai dalam kondisi lemah, mencintai tanpa pamrih karena selalu memandang positif terhadap orang yang dicintai. Rahmah juga digunakan dalam konteks suami istri yang telah mengalami masa kematangan psikologis dalam rumah tangga.
8	<i>Syauq</i>	Cinta rindu ingin bertemu dengan Allah Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Istilah cinta syauq populer dikalangan sufi. Tidak disebut dalam Alquran tetapi terdapat dalam hadis Nabi.

Di antara istilah dan makna-makna cinta di atas yang populer digunakan dalam konteks rumah tangga adalah jenis cinta dalam istilah “mawadah” dan “rahmah”. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasih sayang dalam keluarga mampu mempengaruhi kehidupan dalam keluarga terutama dalam membentuk keluarga yang sakinah, maka perlu adanya perkawinan dan rasa cinta dan sayang dalam membina rumah tangga yang sakinah.

2). Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya

hidup sebelum menikah.¹²

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Kesibukan dan waktu komunikasi sangat terbatas merupakan fenomena kehidupan sejak perubahan dari masyarakat tradisional kepada masyarakat urban modern. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmoni dalam keluarga.¹³

Peran-peran domestik dan publik bagi suami istri yang bekerja diluar rumah, yang pada awalnya bersifat dikotomis, kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan pengaturan secara fleksible. Pengaturan waktu dan peran secara fleksible ini merupakan tawaran yang perlu dijadikan pertimbangan. Fleksibilitas peran suami istri dapat mengatasi kesenjangan komunikasi orang tua dan anak, maupun suami dan istri, serta untuk menghindari penumpukan beban kerja pada salah satu pihak yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan menyesuaikan

¹² Holilur Rohman, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2017 <<https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>>.

¹³ Muhammad Ikrom, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran', *Qolamuna Jurnal Studi Islam*, 2015.

perbedaan gaya hidup dilakukan dengan ramah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.¹⁴

2. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan LKKNU

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) yang merupakan lembaga dalam bidang kemaslahatan keluarga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang secara umum sebagai perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan masyarakat serta kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh (holistic) dan berkelanjutan. Hal yang menarik dari LKKNU adalah lembaga ini memberi peran dalam menaungi masyarakat untuk direalisasikan kepada keluarga masing-masing untuk menuju menjadi keluarga yang sejahtera dan sakinah sesuai syariat Islam. Dibentuknya LKKNU sebagai respon atas perkembangan teknologi di era saat ini yang berdampak pada kerharmonisan suatu keluarga. Posisi keluarga sebagai pendidikan pertama bagi anak mengharuskan keluarga untuk menjadi sakinah. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan edukasi dalam bentuk kegiatan untuk diterapkannya dalam keluarga menjadi keluarga sakinah.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) yang berperan sebagai wadah dalam menyejahterakan keluarga dan masyarakat memiliki banyak kegiatan yang diagendakan dan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat khususnya pada setiap keluarga. Tiap cabang organisasi LKKNU mungkin saja memiliki agenda kegiatan yang berbeda-

¹⁴ Kholistiani Puspadina Hapsa, Uud Wahyudin, and Duddy Zein, 'PERILAKU KOMUNIKASI DAN MAKNA SAMAWA PADA PASANGAN MENIKAH MELALUI TA'ARUF', *Jurnal Riset Komunikasi*, 2019 <<https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1.48>>.

beda, namun memiliki konsep kesatuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat dan keluarga. Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi LKKNU di Padukuhan Plosokuning, Sleman.

Berdasarkan respon masyarakat terhadap kegiatan LKKNU yang diketahui dari hasil wawancara, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh LKKNU sangat berdampak positif bagi kehidupan berkeluarga masyarakat Padukuhan Plosokuning. Mereka mengatakan bahwa dengan melaksanakan kegiatan agama dan mengarahkan anak dan istri sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar, menjadikan kehidupan keluarga mereka menuju keluarga yang sakinah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Muhammad Nasikh Ridwan¹⁵ arti penting keluarga sakinah adalah:

- a. Tempat untuk membentuk warga Nahdlatul Ulama (NU) supaya menjadi umat terbaik, karena keluarga adalah sebuah komponen terkecil dalam masyarakat maka terbentuk keluarga sakinah bisa menjadikan umat terbaik.
- b. Sebagai tempat untuk menciptakan insan kamil, yang menjadi landasan utama membentuk umat terbaik.
- c. Memberi manfaat, manfaat artinya mendatangkan manfaat untuk keluarga dan manfaat untuk masyarakat sekitar
- d. Menjauhkan kemadharatan atau kerusakan dalam masyarakat. Berharap keluarga mampu berkontribusi kepada masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik tanpa ada perselisihan

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, MPA., Ketua LKKNU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2020

Dengan begitu, relasi mengenai kegiatan yang diadakan oleh LKKNU terhadap respon masyarakat sangat sinkron, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi ke dalam kehidupan keluarga Padukuhan Plosokuning, Sleman. Kemudian penulis mewawancarai dari beberapa responden:

Pertama, peneliti mewawancarai bapak Kamaluddin, ia mengatakan :
“Alhamdulillah saya menikah sudah 26 tahun. Untuk pembinaan keluarga sakinah sejauh ini sudah berusaha saya terapkan di dalam keluarga, saya selalu membimbing dan mengajarkan isteri dan anak-anak arti ketentraman kepada mereka, agar bisa merasakan kasih sayang dan kebahagiaan. Karena keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mengarahkan keluarganya untuk menjalankan perintah Allah SWT. Saya juga memberikan kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan agama, misal suruh ngaji, jamaah, suruh belajar ilmu agama. Berhubungan dengan masalah (bermanfaat) Kita jadi bersedekah, berinfak, kemudian berbagi dengan yang lainnya. Peran keluarga untuk masyarakat, berkerja bakti. Peran ayah ibu dan anak, sebagai pendamping, pelindung, dan curhatan”.¹⁶

Kedua, peneliti mewawancarai bapak Muhammad Idris, ia mengatakan bahwa:
“Keluarga sakinah keluarga yang bahagia, tanpa ada masalah, sejahtera dari lima faktor yaitu *Hifz ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama), *Hifz an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifz An-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan), *Hifz Al-‘Aql* (Perlindungan terhadap akal), *Hifz al-Māl* (Perlindungan terhadap harta) sesuai dengan maqasyid syari’ah. Berhubungan dengan toleransi kalau saya minimal ada tiga hal : dikeluarga selesai, dipekerjaan selesai, di masyarakat juga harus selesai harus seimbang jangan sampai dipekerjaan itu luar biasa tapi di keluarga tidak baik atau sebaliknya, di masyarakat baik, di keluarga baik tapi di masyarakat tidak baik. Masalah toleransi saling memahami”.¹⁷

Ketiga, peneliti mewawancarai bapak Ahmad Arief , ia mengatakan bahwa:
“Kami sekeluarga Alhamdulillah sudah menerapkan keluarga sakinah, Yang penting dikeluarga itu sholat, kalau keluarga menjaga sholat maka janji Allah sudah pasti menjaga, bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarga baik lahir dan batin, membimbing, mendidik, dan mengarahkan untuk kemaslahatan. Untuk mendidik anak kami banyak melalui dialog, duduk bareng sambil diskusi. Yang lebih penting lagi contoh : anak kita ngaji, ya kita harus ngaji. Peran keluarga di dalam rumah tangga saling berkomunikasi yang baik, saling

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Kamaludin Ketua Takmir Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

mengisi waktu, saling tolong menolong, harus ditradisikan. Peran untuk bermanfaat dengan masyarakat, kita harus lebih banyak memberi daripada meminta, harus banyak menolong daripada meminta pertolongan, ini yang saya sering terapkan dan ajarkan ke anak saya, lebih peduli dan banyak menolong”.¹⁸

Keempat, peneliti mewawancarai bapak Nasrudin, ia mengatakan bahwa: “Dari pembinaan keluarga sakinah yang perlu dicapai adalah berkomunikasi dengan baik antara ibu dan anak-anak, mengajak kemaslahatan untuk keluarga, dan mempunyai tanggung jawab kebutuhan keluarga, saling terbuka antara suami dan isteri, mengajak keluarga untuk sholat berjamaah, ketika salah langsung meminta maaf, mempererat hubungan keluarga dan bermanfaat untuk lingkungan”.¹⁹

Kelima, peneliti mewawancarai bapak Nawawi mengatakan, ia mengatakan bahwa: “Alhamdulillah saya dan istri sudah menerapkan pembinaan keluarga sakinah semampu kami, dengan cara memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Memberikan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan. Memberikan pendidikan agama untuk dengan cara mengantarkan tholibul ‘ilmi dipesantren. Mengajarkan kepada anggota keluarga untuk berbuat baik kepada semua orang”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat masjid Pathok Negro Plosokuning Sleman Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa hampir semua masyarakat ingin melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dalam keluarga. Dalam bingkai Nahdlatul Ulama (NU) keluarga adalah sebuah tradisi yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Keluarga adalah cita-cita umat sebagai umat terbaik. Keluarga membutuhkan pribadi yang mampu membangun dan membina kemaslahatan keluarga, sehingga mampu membangun kemaslahatan umum.

Keluarga sakinah menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) adalah keluarga yang bahagia dan kebutuhan sandang, pangan,

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Arief Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Nasrudin Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Nawawi Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

papan terpenuhi serta keluarga yang selain bermanfaat kepada keluarganya juga bermanfaat kepada masyarakat. Outputnya adalah kebahagiaan dan ketentraman terwujud tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga, tetapi mampu berkontribusi pada lingkungan sekitar.

Indikator terpenuhinya kemaslahatan keluarga sebagai berikut:

1. Suami istri salih, yang mampu mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk dirinya, anak-anak dan lingkungan sekitar. Sehingga mempunyai cerminan dirinyaa dan perubahan untuk menjadi suri teladan bagi anak-anak dan orang lain.
2. Anak-anaknya baik berarti berkualitas, mempunyai ahklak mulia, sehat rohani dan jasmani. Hasilnya mereka kreatif dan produktif sehingga bisa hidup mandiri dan tidak membebani orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, yakni pergaulan dalam anggota keluarganya bisa tertata untuk mengenal lingkungan yang baik, dan bisa bermasyarakat dengan baik.
4. Berkecukupan rezeki, seperti sandang, pangan dan papan. Tidak harus berlimpah harta yang terpenting cukup untuk membiayai kehidupan keluarga, misal kebutuhan sandang, pangan dan papan dan biaya pendidikan serta ibadah.

Untuk mencapai keluarga sakinah di dalamnya mempunyai tujuan primer, sekunder maupun tersier (*aḍ-ḍarūriyyāt*, *al-ḥajjīyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*) atau bisa disebut dengan *maqāsyīd asy-syarī'ah* dan *maqāsyīd al-ḍarūriyyāt*. Artinya

ketika kaidah tersebut tidak ada dalam keluarga, maka kemaslahatan dalam keluargapun tidak tercapai.

Adapun tujuan hukum Islam ada lima kepentingan keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga sakinah yaitu:

1. *Hifz ad-Din* (perlindungan terhadap agama)

Pembinaan agama di keluarga, membentengi pengaruh-pengaruh paham agama yang radikal dalam keluarga terutama anak-anak yang masih labil. Menumbuhkan pemahaman keagamaan yang maslahah dan rahmatan lil alamin. Dengan pembinaan agama, anggota keluarga mempunyai ruang demokrasi di keluarga terhadap perkembangan globalisasi informasi terutama terhadap pemahaman keagamaan.

2. *Hifz an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Terciptanya moment dialogis saat makan bersama, sehingga perkembangan anggota keluarga terutama anak-anak akan terrespon degan cepat oleh orangtua, sehingga kenyamanan jiwa keluarga terjaga. Perhatian orangtua secara lebih dan rutin dalam mendengarkan keluh kesah anak, sehingga jiwa anak merasa terlindungi. Menjadikan anak remaja dewasa seperti teman sahabat, sehingga kejadian-kejadian yang dialami anak ada tempat mengadu, jiwa anak diperhatikan terlindungi

3. *Hifz An-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Untuk hal ini sangat penting untuk pasangan yang sebelum menikah harus betul betul melaksanakan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku baik

peraturan agama ataupun peraturan negara sehingga fenomena pernikahan karena kecelakaan (hubungan zina) tidak terjadi, sehingga dengan terjadinya pernikahan saat keadaan hamil itu sangat merugikan kedudukan nasab (anak) yang dilahirkan, selain itu pula jangan sampai keluarga sakinah tersebut setelah melahirkan anak, anak tersebut dibuang atau dititipkan ke tempat penitipan anak, padahal ia mampu untuk mengurusnya ini juga dapat merusak tujuan hukum Islam ketiga yaitu memelihara nasab.

4. *Hifz Al-'Aql* (perlindungan terhadap akal)

Dari kehidupan keluarga sakinah itu pertama dalam memilih pasangan hidup bagi yang beragama Islam diwajibkan untuk memilih pasangan yang memiliki agama yang sama yaitu Islam, dengan sama sama beragama Islam maka sudah tercapai tujuan yang pertama, setelah itu agar tercapainya kehidupan harmonis maka jangan sampai terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga apabila sampai saling membunuh atau bisa juga aborsi itu sangat tidak mencerminkan tujuan hukum Islam ketiga tercapai yaitu memelihara akal maka diantara kedua pasangan yang menikah dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus selalu menggunakan akal sehat sehingga apabila terjadi perkecokan harus diselesaikan secara damai dan pertimbangkan dengan akal sehat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

5. *Hifz al-Māl* (perlindungan terhadap harta)

Keluarga sakinah harus saling bekerja sama untuk saling mengumpulkan harta

bersama-sama, terutama untuk seorang ayah yang berkewajiban menafkahi istri dan anak, oleh karena itu ayah wajib untuk bekerja keras untuk menghasilkan butir-butir mutiara agar istri dan anak dapat hidup bahagia, karena kita tahu ayah adalah sebagai kepala rumah tangga dan tidak lupa istri juga harus saling mengerti keadaan suaminya sehingga dapat saling bekerjasama untuk menjaga harta yang mereka miliki, dengan tercapainya kelima tujuan hukum Islam tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan lahir keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu jika ingin mencapai keluarga samara maka terapkanlah kelima tujuan hukum Islam.

Tabel.4 Jadwal Kegiatan LKKNU di Masyarakat Plosokuning

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembinaan keluarga sakinah melalui angkringan (bapak-bapak dan ibu-ibu)	Habis magrib sampai dengan isya'	Model pendekatan pembinaan keluarga sakinah secara non formal
2	Pembinaan keluarga sakinah melalui pengajian fatayat Nahdlatul Ulama (NU) (ibu-ibu dan remaja putri)	Minggu pertama setiap bulan	Tempat di masjid Pathok Negoro
3	Kegiatan pemuda dan remaja NU dengan menghadirkan organisasi	Tiga bulan	Tempat di masjid

	kepemudaan NU seperti IPCNU, PMII, KMNU.	sekali	Pathok Negoro
4	Kegiatan Taman Pendidikan Alquran (TPA)	Seminggu tiga kali	Tempat di masjid Pathok Negoro
5	Pengajian umum dengan sholawatan dan hadrah	Satu bulan sekali minggu keempat	Tempat di masjid Pathok Negoro
6	Tahlilan bersama	Saat ada kematian warga	Menyesuaikan tempat yang sedang meninggal dunia

C. Implikasi Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan keluarga sakinah diawali dari persiapan pernikahan dengan memastikan calon pasangan yang baik, menguatkan tujuan dan manfaat perkawinan. Adapun dampak pembinaan keluarga sakinah menurut pasangan Kamaluddin dampaknya luar biasa, di masjid Pathok Negoro Plosokuning ada pengajian-pengajian rutin. Pengajian itu banyak petuah atau penasehat dari para kyai isinya bagaimana membina keluarga, bagaimana menghargai istri, bagaimana menghargai anak, mendidik anak dan menghargai lingkungan. Jadi pembinaan

keluarga sakinah lewat pengajian. Agenda rutin pengajian setiap malam Selasa untuk bapak-bapak, malam Rabu untuk para muda-mudi, malam Kamis khusus ibu-ibu kegiatan berjanji dan pengajian, malam Jum'at zikir dan tahlil, malam Sabtu pengajian umum ada ibu dan bapak, malam Minggu sholawatan. Pembinaan keluarga sakinah itu penting, terus terang menjadi lebih baik, berkurangnya angka perceraian, cara hidupnya lebih baik, menempuh kegiatan-kegiatan yang positif dan kearah yang lebih syar'i, penyimpangan-penyimpangan berkurang, tertib masyarakat lebih bagus, ketentraman yang dirasakan, dan kerukunan. Pertanyaan selanjutnya ditanyakan kepada keluarga. Ahmad Arief menjelaskan pembinaan keluarga sakinah untuk forum-forum pengajian di Masjid Pathok Negoro Plosokuning cukup aktif, manfaat pembinaan keluarga sakinah secara nyata tidak pernah mengukur, tapi cukup bermanfaat karena apa yang disampaikan oleh kyai itu, masih punya sebuah kewibawaan, apa yang dikatakan kyai itu dianggap suatu kebenaran dan diikuti, bahkan lebih dari video-video ceramah di YouTube. Sedangkan Muhammad Idris menjelaskan memang dalam pernikahan harus ada pembinaan keluarga sakinah karena untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pendapat para pasangan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman, bahwa adanya pembinaan keluarga sakinah membawa dampak manfaat dalam membentuk keluarga yang sakinah dapat melindungi keluarga serta lingkungan sekitar. Selain itu adanya pembinaan keluarga sakinah sebagai cara mengurangi angka perceraian, dengan harapan setelah keluarga tersebut sakinah nantinya akan sampai pada tingkatan masalah artinya bermanfaat untuk

keluarga juga bermanfaat untuk lingkungan.

Implikasi setelah dilaksanakannya pembinaan keluarga oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU) dimasyarakat Plosokuning antara lain:

1. Meningkatnya arti pentingnya keluarga.²¹

Dengan pembinaan agama secara rutin, baik untuk kalangan orangtua, kalangan ibu-ibu dan remaja dewasa, menjadikan pemahaman arti pentingnya keluarga semakin kuat dan berarti. Bahwa berkeluarga adalah sebuah ibadah yang panjang waktunya, dimana perjalanannya tidak hanya mulus seperti jalan tol tanpa hambatan, namun warna warni ujian kehidupan menjadikan arti bahwa semua itu adalah ladang ibadah anggota keluarga.

2. Berkurangnya tingkat konflik keluarga.²²

Pembinaan keagamaan keluarga sakinah menjadikan resistensi konflik semakin menurun, seperti jiwa disirami asupan sesuai kebutuhan jiwanya. Ujian konflik yang hadir dengan mendahulukan emosi dan egois, menjadikan mata hati buta, sehingga semua kebaikan yang ada dalam keluarga terasa hilang. Emosi yang lepas kontrol seakan tidak ada yang mengendalikan, dengan pembinaan keagamaan keluarga sakinah menjadikan emosi dan egois akan ada yang mengendalikan karena jiwa dan hati sudah bisa mengontrol, bisa menimbang manfaat dan kemadharatan saat menuruti konflik.

3. Mempunyai ruang sharing untuk penguatan ketahanan keluarga.²³

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kamaludin Ketua Takmir Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

²² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Terciptanya ketahanan keluarga salah satunya adalah tepenuhinya ruang komunikasi antar anggota keluarga. Semakin keluarga mempunyai waktu banyak untuk terbangun komunikasi, maka akan tercipta budaya *sharing* positif harian keluarga sehingga apapun masalah yang dihadapi akan segera ada solusi bersama. Sehingga dengan adanya pembinaan agama, menjadikan keluarga tercipta ruang komunikasi positif dan memperkuat ketahanan keluarga.

4. Berkurangnya tingkat stress keluarga.²⁴

Dengan pembinaan keluarga maka *down shifting* / kondisi otak yang penuh beban akan mencair, jiwa dan hati semakin sejuk terbuka karena dapat siraman nasihat-nasihat keagamaan. Ketika kondisi otak sudah penuh dengan masalah-masalah, menjadikan semakin stres, outputnya sikap dan perbuatan tidak lagi masalah dan manfaat. Stres yang tinggi maka tidak bisa berpikir logis dan sehat, apalagi jika tingkat stresnya berasal dari akumulasi permasalahan-permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya. Pembinaan agama sangat berpengaruh terhadap kesejukan jiwa dan tingkat stres semakin berkurang.

5. Semakin jelas visi dan tanggung jawab anggota keluarga.²⁵

Pembinaan keagamaan keluarga sakinah menjadikan visi masing-masing anggota lebih jelas sehingga peran anggota keluarga semakin tanggung jawab.

Ketika anak-anak di bawah usia Sekolah Dasar rajin mengikuti kegiatan Taman

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arief Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Pendidikan Alquran di lingkungan masjid, maka tumbuh kembang jiwa anak semakin baik, dengan bekal pendidikan agama sejak dini menjadikan dasar-dasar visi kehidupan anak ke depan semakin kokoh. Pun pembinaan keagamaan untuk anak-anak usia remaja, semakin memperkokoh visi hidup anak. Pembinaan keagamaan yang melibatkan orangtua menjadikan orangtua semakin jelas dan kokoh visi hidupnya, bahwa berkeluarga adalah beribadah menciptakan kebahagiaan di dunia agar Allah ridha dan kelak bisa berkumpul di surga Nya.

6. Semakin menambah ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁶

Secara psikologis ketentraman itu bukan di pikiran atau otak, namun berada di jiwa hati manusia, dengan pembinaan keagamaan yang rutin menjadikan tingkat ketentraman keluarga semakin meningkat. Karena yang dicari manusia hidup berkembang adalah ketentraman, pun juga berkeluarga, dengan semakin tentram keluarga maka imune jiwa anggota keluarga semakin kokoh dan kuat, menjadikan keluarga sehat lahir batin dan menjadikan tauladan bagi lingkungannya. Keluarga adalah miniatur terkecil dari masyarakat, jika keluarga tentram sehat lahir batin maka masyarakat sekitarnya pun akan tentram sehat lahir batin.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sariyanto Jamaah Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta melakukan pembinaan sebagai berikut : (a). Pembinaan warga Nahdliyin di Plosokuning berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini terbukti dengan adanya majlis-majlis ilmu dan pengajian dari berbagai jenjang, dari usia anak-anak berupa kegiatan Taman Pendidikan Alquran, pengajian usia remaja, pengajian pembinaan keluarga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. (b). Pembinaan keluarga sakinah warga Nahdliyin berlangsung secara kultural tradisional, terutama dengan keberadaan masjid Pathok Negoro sebagai simbol hidupnya kehidupan keagamaan masyarakat Plosokuning. Kegiatan keagamaan yang berpusat di masjid secara turun temurun secara tidak langsung membentuk ketahanan keluarga di lingkungan secara kultural dan karakter positif keluarga. (c). Pembinaan keluarga di masyarakat Plosokuning banyak dikuatkan dengan keberadaan angkringan yang ada di samping masjid Pathok Negoro, sebagai tempat berkumpulnya jamaah masjid, terutama usai shalat maghrib. Angkringan bersama yang gratis dari masyarakat untuk masyarakat, adalah media produktif dalam menciptakan ketahanan keluarga dan masyarakat. Kehadiran ulama dan tokoh masyarakat se usai shalat maghrib menjadikan angkringan sebagai tempat sharing komunikasi positif masyarakat Plosokuning dalam menciptakan terbinanya keluarga sakinah.

2. Implementasi pembinaan keluarga sakinah, sebagai berikut: (a). Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU cukup berjalan bagus namun lebih dominan menyentuh kalangan ibu-ibu warga Nahdliyin. (b). Pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU di kalangan bapak-bapak lebih pada penguatan budaya kultural dengan pendekatan non formal, mengoptimalkan keberadaan angkringan samping masjid yang seusai shalat maghrib selalu dihadiri tokoh LKKNU dan ulama LKKNU, sehingga permasalahan keluarga dan masyarakat dapat terpecahkan dengan cepat tepat. (c). Implikasi pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU sangat bermanfaat sekali dalam terciptanya keluarga sakinah, baik untuk anak-anak, orangtua dan masyarakat.

B. Saran

1. Pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin sudah bagus, namun akan lebih bagus jika dibuatkan program secara berkelanjutan dan terukur, tidak hanya yang penting ada kegiatan.
2. Pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU perlu di planning dan dilaksanakan dengan fokus, tidak hanya tataran teoritis. Bagaimana bisa menyentuh jiwa masyarakat dengan mendapatkan *feedback* dari masyarakat, sehingga kebutuhan jiwa masyarakat terpenuhi tanpa harus nunggu program, dengan kata lain pengurus LKKNU harus lebih pro aktif
3. Perlu terbentuknya layanan psikologi oleh LKKNU dengan sistem dan cara yang mengakomodir kondisi kultural lingkungan masyarakat Plosokuning, sehingga ketika ada keluhan atau masalah yang tidak bisa disharingkan di majlis ilmu

atau forum di angkringan, akan terespon cepat tepat sebelum masalah keluarga meledak dan *chaos*.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafisran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya”, *Journal Pemikiran Hukum Islam MAZAHIB*, Vol. XIV, No. 1, 2015.
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), Cet. Ke-3.
- Ahmad, Nur, “Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah), *Journal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah’. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Journal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Ali F Muhammad, “*Fiqh Munakahat Dalam Perspektif 4 Madzab*”, Makalah Fakultas Usuluddin dan Humaniora”, 2013.
- Aniqotsunainy, Desy, DKK, “Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta”, *Journal Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta*, Vol. 5, No.1, 2016.
- Ardianto, DKK. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol. 10, no. 2, 2017.
- Aris, Danu S, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Journal Studi Islam dan Sosial UIN Sunan Kalijaga*, Vol.11, No. 1,2017.
- Arma, Muslim, “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender”, *Journal MUWAZAH*, Vol. 9, No. 2, 2017.

- ASM, H.U. Saifuddin, “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Harmonisasi Kehidupan Suami Isteri (Berdasarkan Kajian Qs. Ar-Rum”, 30:21), *Journal Ta’bib*, (2001).
- Asmaya, Enung, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Journal Dakwah & Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Assahmi, 2018. “*Pola Pembinaan Keluarga Sakinah*”, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Azhar, Basyir. “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: (UII) Press, 2004.
- Aziz, Safrudin, ‘Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah’, *IBDA’: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>.
- Bahri, Syamsul, 2009 “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.
- Berdian FristiaT, “Dakwah Jamaah Tablig Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Chadijah Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Journal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Chadijah, Siti, ‘KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM’, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 2018 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.
- Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Djaja, Tanar, “*Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam I*” (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1982).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakaha*, Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang, 1993
- Fathoni, Achmad, DKK, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah)”, *Journal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arief Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arief Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaludin Ketua Takmir Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaludin Ketua Takmir Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Pengurus Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi Masyarakat Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sariyanto Jamaah Masjid Plosokuning, pada tanggal 26 Oktober 2020

Ikrom, Muhammad, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran', *Qolamuna Jurnal Studi Islam*, 2015.

Jamilah, Firotin, "Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam", *Journal Al-Fikrah*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Jannah Miftahul, 'KONSEP KELUARGA IDAMAN DAN ISLAMI', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>>.

Jumadi, 2014.. "Upaya Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

- Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”,
Journal Inklusif, Vol. 2, No.2, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1991 Pasal 1
- Kumala, Annisa, DKK, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”,
Journal JIPP. Vol, 3, No. 1, 2017.
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU berdiri pada 7 Desember 1977 di Jakarta bertepatan pada kegiatan Mukhtar NU 2004 yang dilaksanakn oleh PBNU (Pengurus Besar NU) dalam bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan, LKKNU mempunyai wilayah tertentu yang terdiri dari 22 provinsi. Tujuan LKKU untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga serta masyarakat agar memiliki jiwa kesadaran, pengertian, bertanggungjawab terhadap kuatnya hubungan keluarga sakinah dengan kehidupan keluarga secara menyeluruh meliputi: bidang agama, sosial dan ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mawardi Marmiati, ‘KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN’, *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din*, 2017
<<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>>.
- Mulyadi Setyo, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Noorhayati S Mahmudah, ‘KONSEP QONA’AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH’, *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2017
<<https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>>.
- Nurdin, “Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”,*Journal Balai Pendidikan dan Keagamaan Provinsi Aceh, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat*”, Vol. 4, No. 1, 2019.

- Pongoliu Hamid, 'Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage', *Al Mizan*, 2017.
- Prasetiawati, Eka, 'Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir', *Comparative Tafseer, Sakinah Family, Mawaddah, Wa Rahmah*, 2017.
- Priyad, Unggul, DKK, "Penyuluhan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Journal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol, 2, No. 1, 2013.
- Puspadina Hapsa Kholistiani, Uud Wahyudin, and Duddy Zein, 'PERILAKU KOMUNIKASI DAN MAKNA SAMAWA PADA PASANGAN MENIKAH MELALUI TA'ARUF', *Jurnal Riset Komunikasi*, 2019 <<https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1.48>>.
- Putri S, Ratna, 2014. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada perempuan karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I Yogyakarta*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohman, Holilur, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2017 <<https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>>.
- Salim, Mujiburrohman, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)", *Journal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol. 5, No, 1, 2017.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta Kencana, 2008
- Siregar, Risdawati, 'Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah', *Jurnal Hikmah*, 2015.
- Soekanto Soejono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", cet.ke 3. (Jakarta: UII-Pres, 1986).
- Sofyan, Ahmad, "*Konsep Keluarga Dalam Islam*", Power Point, STIT SIROJUL FALAH BOGOR.
- Sohari Sahrani, Tihami, "*Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

- Susanto, 2017 *“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian ManakibJawahirul Ma’na Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Susi R, Ratna, 2010. *“Analisi Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syamsir, DKK. “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah”, *Journal Diskursus Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019. hlm.53
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konsep Keluarga yang Sejahtera,”*Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga*”, Pasal I, ayat 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, “*Dasar "Perkawinan"* Bab I, Pasal I.
- Warga Dinata, Wildana Setia, ‘Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember’, *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>>.
- Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, MPA., Ketua LKKNU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2020
- Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Journal Pendidikan Agama-Ta’lim Islam*, Vol. 14, No.2, 2016.
- Yosua a, Mandolang, “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan”, *Journal Unsrat*. Vol, 5, No.79, 2019.
- Zaini, Ahmad, ‘Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan’, *Bimbingan Konseling Islam*, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Pedoman Pertanyaan Interview

Pedoman pertanyaan interview ini berfungsi untuk menjadi rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta”, berikut ini pedoman pertanyaan interview untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pembinaan keluarga sakinah dan bagaimana implementasi keluarga sakinah yang di keluarkan oleh LKKNU di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta.

Pedoman pertanyaan interview:

1. Bagaimana pelaksanaan keluarga sakinah di keluarga bapak/ibu dan penerapannya seperti apa ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga di keluarga bapak/ibu yang berhubungan dengan toleran?
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga di keluarga bapak/ibu yang berhubungan dengan moderat?
4. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga di keluarga bapak/ibu yang berhubungan dengan seimbang?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga di keluarga bapak/ibu yang berhubungan dengan bermanfaat?
6. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga di keluarga bapak/ibu yang berhubungan dengan adil ?
7. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap kegiatan LKKNU di Plosokuning ?
8. Bagaimana implikasi setelah diadakan pembinan keluarga sakinah yang di keluarkan oleh LKKNU ?

II. Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak Kamaluddin



Wawancara dengan bapak Ahmad Arief



Wawancara dengan bapak Muhammad Idris



III. Curriculum Vitae (CV)

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Pepy Marwinata
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 02 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Kedungwungu, Gempoldampit, Tegaldlimo
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km 12, 5 Lodadi, Yogyakarta
Email : pepimarwi98@gmail.com
No Handphone/Wa : 085643581189



II. Pendidikan

2004-2010 : MI Da'watul Falah
2010-2013 : SMP Unggulan Darul Ulum Muncar
2013-2016 : SMK Negeri Darul Ulum Muncar
2017-2021 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

III. Kemampuan

- Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel
- Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

IV. Pengalaman Organisasi

- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- Hawasi (Hafidz Hafidzoh Mahasiswa Islam Indonesia)
- UII AYO MENGAJAR
- Rumah Menulis FIAI UII

V. Prestasi dan Penghargaan

- Juara 3 Cerdas Cermat Islami se – DIY MYDAF UII 2018
- Presenter Paper Internasional Conference on Pesantren Studies (Islam, Kearifan dan Tantangan) Mukhtar Pemikiran Santri Nusantara

Kemenag RI di Yogyakarta 2018

- Beasiswa Prestasi LazisNU Yogyakarta 2018
- Penulis Jurnal Mahasiswa Studi Islam Journal At-Thullab 2019
Judul : Pendampingan Keagamaan Bagi Anak-Anak Keluarga Broken Home di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda
- Presenter Conference Internasional Journal of Social Science and Humanities (ITMAR-2019) Gonen Hotel Istanbul, Turkey 2019
- Presenter Women Writer's Conference Islam dan Gender Dalam Perspektif Mubadalah. 2019
- Beasiswa Mandiri Syari'ah UII Yogyakarta 2019
- Journal SCOPUS Q1 Internasional Journal Of Advanced Science and Tecnology Vol. 29, No. 4, 2020
Judul : The Religious and Health Assistance For The Marginal Residents In The Piyungan Yogyakarta Indonesia 2020
- Penulis Buku "Perceraian Di Indonesia dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat" 2020
- Beasiswa Riset (Penelitian) BAZNAS 2020
- Penulis Jurnal Mahasiswa Studi Islam Journal At-Thullab 2020
Judul : Pendampingan IMTAQ Santri Waria Melalui Pendekatan Berbasis Kelompok di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta 2021